

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Ed.1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 136
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.224
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 9
- P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm.192
- Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 10
- Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 121-122.
- Paryono, “Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ransidental*, hlm. 507-508.
- Febryanto Samuel Pangkey, “Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.1, No.3, 2013,hlm. 154.
- Lilik Mulyadi, 2007,*Hukum Acara Pidana*, Bandung PT. Alumni,2005, hlm. 56
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta,Sinar Grafika, 2001,hlm. 118.

Yasmil Anwar dan Adang, *„Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung,2009, hlm. 79.*

Pasal 1 angka 27 KUHAP Tentang keterangan saksi

Pasal 1 angka 28 Tentang keterangan ahli

Pasal 1867-1894 KUHPPerdata (BW). Tentang Pengertian alat bukti tertulis atau surat

Pasal 188 ayat 1 KUHAP Tentang Petunjuk

Pasal 189 Ayat 1 KUHAP Tentang keterangan terdakwa

Kharisma Yudha, *Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009,hlm.4*

*KUHAP dan KUHP, Cetakan ke 17, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.275*

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12*

### **Perundang - Undangan:**

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

### **Direktori Putusan:**

Putusan No. Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PN Msb

Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN. NBA

Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps

Putusan Nomor : 286/Pid.B/2012/PN.Mdl

**Sumber Jurnal :**

- Hendry Takainginang, *Pemberlakuan Ketentuanpidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*, Lex Crimen, Vol. VIII, No. 2.
- Nyoman Satyayudhadananjaya, “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*”,Vulvara Duta Jurnal Ilmu Hukum,Vol Ix,No.01, September 2014,hlm.92
- Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella & Dendy Natalius Purba, “*Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”,Doktrina: Journal of Law, 3(2)Oktober 2020 ,hlm.120
- Didik Endro Purwoleksono, “*Eksepsi Dalam Perkara Pidana*” PERSPEKTIF Volume VIII No.2 Edisi April 2003,hlm.119
- Nurani, Penegakan Hukum Tindak Pidana, Jurnal Lex Privatum, Volume.1,No. 2, 2013,hlm.12-14

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1998 di Kupang, dari pasangan Bapak Sony Hayer dan Mama Litha Calemens. Penulis merupakan anak Tunggal. Pada tahun 2004 penulis masuk di SD Inpres Naikoten 1 Kota Kupang dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP PGRI Kupang, dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kupang, dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Swasta (UMPTS). Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang pada tahun 2025 dengan judul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Tenaga Listrik”.